



PUTUSAN
Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : xx;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 5 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ende;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Simon Seto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "POSBKUMADIN KEFAMENANU di ENDE", beralamat di Jalan Nangka – Ende – Flores - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf (E) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **TERDAKWA, Pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos anak lengan pendek warna kuning bergambar boneka mickey mouse pada bagian depan;
 - 1 (satu) potong celana training pendek warna hitam list merah.
 - 1 (satu) potong celana pendek levis warna biru.

DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAKAN.

4. Menetapkan Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa sendiri secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Yang Mulia Majelis Hakim;

Dalam perkara ini saya mulai ditahan sejak tanggal 13 Maret 2024 dan dalam perkara ini saya didakwa dengan Pasal 82 ayat (1) KUHP Pasal 76E Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, dengan dakwaan pasal ini, Jaksa

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah menuntut saya 11 tahun 6 bulan hanya berdasarkan keterangan saksi yang telah memfitnah dan menjolimi saya, saya mengatakan ini bukan tanpa alasan:

1. Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum berusaha membuktikan unsur-unsur pidana yang disangkakan kepada saya, saya didakwa Pasal 82 Ayat (1) KUHP Pasal 76E UU RI No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dengan memaksa beberapa fakta persidangan yang justru memberikan petunjuk sebaliknya;
2. Bahwa fakta persidangan menyebutkan sebelumnya telah menuduh anak saya, setelah terjadi sengketa lahan garapan, saya dilaporkan atas perbuatan seperti yang dituduhkan kepada saya;
3. Bahwa dalam fakta persidangan menyebutkan telah mengetahui pelakunya sudah lama namun membiarkan dan tidak melaporkan kepihak berwajib ataupun ke kepala adat dengan mengatakan belum paham hukum, orang tua siapapun kalau anaknya dilecehkan tidak akan berdiam diri dan berupaya diproses secara adat. Hal ini tidak dilakukan dalam rentang waktu yang cukup lama, apalagi keluarga ini memiliki posisi dalam lembaga adat dikampung;
4. Bahwa fakta persidangan menyebutkan luka yang dialami korban karena ditusuk dengan jari tangan kiri dan ditusuk dengan lidi berkali-kali, orang dewasa saja kalau dicubit dengan kuat akan mengalami rasa perih dan kesakitan, apalagi ini terjadi pada anak-anak pasti menangis dan sangat ketakutan. Pada bapak dan mamanya pasti diceritakan apa yang dialaminya;
5. Bahwa fakta persidangan sepotong baju dan celana serta hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh dokter tanggal 9 Maret 2024 yang mana dalam perkara ini dihadirkan sebagai barang bukti perkara tidak ada bukti autentik. Hal ini bisa mengetahui dari identifikasi saya dari ujung rambut hingga ke ujung kaki karena itu kalau hal ini masuk dalam fakta persidangan, kiranya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Yang Mulia Majelis Hakim;

Saya yakin, Yang Mulia Majelis Hakim akan mengadili dan memutuskan perkara ini berdasarkan hukum untuk menjamin keadilan bagi korban, tetapi juga menjamin kebenaran yang melandasi kepastian hukum supaya saya tidak menanggung apa yang bukan sebagai akibat dari perbuatan saya;

Oleh karena itu saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan karena itu membebaskan saya dari

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Pasal 82 Ayat (1) KUHP Pasal 76 E UU RI No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak;

Atau kalau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi saya. Saya sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tiga (3) orang anak yang usianya masih sangat kecil;

Demikian nota pembelaan pribadi ini saya ajukan, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam mengadili dan menuntut perkara ini secara adil dan berkepastian hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap masing-masing pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan untuk mempersingkat putusan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan *a quo*;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia TERDAKWA, pada hari dan tanggal lupa dalam rentang waktu antara bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 sekira jam lupa di sore hari atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat dirumah Terdakwa tepatnya di dalam Kamar mandi yang digabung dengan WC dan kamar tidur milik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*** terhadap **ANAK SAKSI I**, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada sekitar bulan Mei tahun 2023 di sore hari, saat anak korban sedang bermain di halaman rumah Terdakwa bersama dengan ANAK SAKSI II dan kedua anak Terdakwa yang bernama I dan B, lalu Terdakwa datang memanggil dan menuntun anak korban ke dalam kamar mandi melalui pintu dapur, setelah sampai di dalam kamar mandi Terdakwa menarik celana anak korban lalu Terdakwa duduk bersila di

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah lantai kamar mandi kemudian Terdakwa menarik anak korban duduk di atas pangkuan Terdakwa dengan posisi setengah tidur telentang di pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan salah satu jari Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil diputar-putar saat anak korban hendak berteriak, Terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan jarinya dan mengorek kemaluan anak korban menggunakan sepotong lidi, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban duduk jongkok dan Terdakwa menarik cacing yang keluar dari dubur anak korban, setelah itu Terdakwa memandikan anak korban, membawa anak korban ke dalam kamar Terdakwa melewati dapur, saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban agar anak korban tidak boleh memberitahukan kejadian pencabulan tersebut kepada kedua orang tua anak korban, jika tidak maka Terdakwa akan memotong leher, tangan serta kaki anak korban, setelah sampai di kamar Terdakwa, Terdakwa memakaikan anak korban baju anak Terdakwa yang bernama I, setelah itu anak korban kembali ke rumah anak korban. Kemudian pada kejadian berikutnya, di pagi hari, namun anak korban lupa kapan hari, tanggal dan bulannya, saat itu anak korban sedang menonton TV di rumah Terdakwa bersama dengan ANAK SAKSI II dan kedua anak Terdakwa yang bernama I dan B, tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri anak korban dan menarik anak korban menuju ke kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi, Terdakwa duduk dibawah lantai dengan kedua kaki diselonjorkan ke depan, setelah itu Terdakwa menarik anak korban duduk di atas pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik celana anak korban lalu Terdakwa memasukkan salah satu jarinya ke dalam kemaluan anak korban lalu diputar putar, setelah itu Terdakwa memandikan anak korban, membawa anak korban ke kamar Terdakwa dan memakaikan anak korban baju anak Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengantar anak korban pulang ke rumah anak korban. Pada kejadian berikutnya lagi, saat anak korban sedang bermain sendiri, Terdakwa kemudian memanggil anak korban dan membawa anak korban ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring lalu Terdakwa menarik celana anak korban kemudian memasukkan jari tersanga ke dalam kemaluan anak korban sambil diputar-putar, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur, saat anak korban bangun Terdakwa mengantar anak korban ke rumah anak korban.

Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa menarik ke bawah celana yang anak korban kenakan hingga kelihatan kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan salah satu jari Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil diputar-putar, setelah itu Terdakwa

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



mengeluarkan jarinya dan mengorek kemaluan anak korban menggunakan sepotong lidi.

Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban posisi Terdakwa dalam keadaan duduk bersila di bawah lantai, sementara anak korban setengah tidur telentang di pangkuan Terdakwa.

Bahwa anak korban tidak bisa berteriak, karena saat itu Terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa ada sempat mengancam anak korban dengan mengatakan bahwa jika anak korban memberitahukan kejadian pencabulan tersebut kepada kedua orang tua anak korban, maka Terdakwa akan memotong leher, tangan serta kaki anak korban.

Bahwa Pada saat kejadian anak korban berusia 5 tahun berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : xxx bahwa di Woloara pada tanggal 10 November 2017 telah lahir ANAK SAKSI I anak ke Dua Perempuan dari Ayah SAKSI II dan Ibu SAKSI I yang dikeluarkan di Ende pada tanggal 09 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Ende LAMBERTUS SIGA SARE, ST, M.Eng Nip.19751023 200212 1 006 dan saat kejadian, anak korban menggunakan baju lengan pendek berwarna kuning dan menggunakan celana pendek bahan kain warna hitam.

Bahwa akibat yang anak korban alami setelah kejadian tersebut anak korban merasakan sakit pada kemaluan anak korban dan kemaluan anak korban berdarah berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Yayasan Efata Ende Rumah Sakit Santo Antonius Jopu Nomor : xx/VER-RSA/III/2024 tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KANDIDA BIBIANA UGHA Nomor SIP: DPMP.TSP.570/IPDU/28/VI/2023 yang pada pokoknya menerangkan :

- Pasien adalah seorang perempuan.
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan keadaan umum tampak tenang, tanda-tanda vital sebagai berikut : nadi Sembilan puluh delapan kali permenit, pernapasan dua puluh dua kali permenit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat Celsius, saturasi oksigen sembilan puluh Sembilan persen, berat badan lima belas kilogram, tinggi badan seratus delapan senti meter.
- Status gizi : kesan gizi kurang dengan perawakan pendek (persentil berat badan per umur kurang dari lima persen dari persentil tinggi badan per umur di angka sepuluh persen).
- **Pada pemeriksaan fisik ditemukan** : Selaput dara : terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam enam, robekan tidak sampai ke dasar. Warna sama dengan jaringan sekitar. Perdarahan (-), peradangan (1) dengan **KESIMPULAN** Telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal Sembilan

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marettahun dua ribu dua puluh empat, pukul tiga belas lewat dua puluh menit, pada seorang perempuan, usia enam tahun dengan kesan gizi kurang dan perawakan pendek. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf (E) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia TERDAKWA, pada hari dan tanggal lupa dalam rentang waktu antara bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 sekira jam lupa di sore hari atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat dirumah Terdakwa tepatnya di dalam Kamar mandi yang digabung dengan WC dan kamar tidur milik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan jika dilakukan terhadap anak dan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali***, terhadap **ANAK SAKSI I**, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada sekitar bulan Mei tahun 2023 di sore hari, saat anak korban sedang bermain di halaman rumah Terdakwa bersama dengan ANAK SAKSI II dan kedua anak Terdakwa yang bernama I dan B, lalu Terdakwa datang memanggil dan menuntun anak korban ke dalam kamar mandi melalui pintu dapur, setelah sampai di dalam kamar mandi Terdakwa menarik celana anak korban lalu Terdakwa duduk bersila di bawah lantai kamar mandi kemudian Terdakwa menarik anak korban duduk di atas pangkuan Terdakwa dengan posisi setengah tidur telentang di pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan salah satu jari Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil diputar-putar saat anak korban hendak berteriak, Terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan jarinya dan mengorek kemaluan anak korban menggunakan sepotong lidi, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban duduk jongkok dan Terdakwa menarik cacing yang keluar dari dubur anak korban, setelah itu Terdakwa

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandikan anak korban, membawa anak korban ke dalam kamar Terdakwa melewati dapur, saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban agar anak korban tidak boleh memberitahukan kejadian pencabulan tersebut kepada kedua orang tua anak korban, jika tidak maka Terdakwa akan memotong leher, tangan serta kaki anak korban, setelah sampai di kamar Terdakwa, Terdakwa memakaikan anak korban baju anak Terdakwa yang bernama I, setelah itu anak korban kembali ke rumah anak korban. Kemudian pada kejadian berikutnya, di pagi hari, namun anak korban lupa kapan hari, tanggal dan bulannya, saat itu anak korban sedang menonton TV di rumah Terdakwa bersama dengan ANAK SAKSI II dan kedua anak Terdakwa yang bernama I dan B, tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri anak korban dan menarik anak korban menuju ke kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi, Terdakwa duduk dibawah lantai dengan kedua kaki diselondongkan ke depan, setelah itu Terdakwa menarik anak korban duduk di atas pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik celana anak korban lalu Terdakwa memasukkan salah satu jarinya ke dalam kemaluan anak korban lalu diputar putar, setelah itu Terdakwa memandikan anak korban, membawa anak korban ke kamar Terdakwa dan memakaikan anak korban baju anak Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengantar anak korban pulang ke rumah anak korban. Pada kejadian berikutnya lagi, saat anak korban sedang bermain sendiri, Terdakwa kemudian memanggil anak korban dan membawa anak korban ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring lalu Terdakwa menarik celana anak korban kemudian memasukkan jari tersanga ke dalam kemaluan anak korban sambil diputar-putar, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur, saat anak korban bangun Terdakwa mengantar anak korban ke rumah anak korban.

Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa menarik ke bawah celana yang anak korban kenakan hingga kelihatan kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan salah satu jari Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil diputar-putar, setelah itu Terdakwa mengeluarkan jarinya dan mengorek kemaluan anak korban menggunakan sepotong lidi.

Bahwa anak korban tidak bisa berteriak, karena saat itu Terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa ada sempat mengancam anak korban dengan mengatakan bahwa jika anak korban memberitahukan kejadian pencabulan tersebut kepada kedua orang tua anak korban, maka Terdakwa akan memotong leher, tangan serta kaki anak korban.

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada saat kejadian anak korban berusia 5 tahun berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : xxx bahwa di Woloara pada tanggal 10 November 2017 telah lahir ANAK SAKSI I anak ke Dua Perempuan dari Ayah SAKSI II dan Ibu SAKSI I yang dikeluarkan di Ende pada tanggal 09 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Ende LAMBERTUS SIGA SARE, ST, M.Eng Nip.19751023 200212 1 006 dan saat kejadian, anak korban menggunakan baju lengan pendek berwarna kuning dan menggunakan celana pendek bahan kain warna hitam.

Bahwa akibat yang anak korban alami setelah kejadian tersebut anak korban merasakan sakit pada kemaluan anak korban dan kemaluan anak korban berdarah berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Yayasan Efata Ende Rumah Sakit Santo Antonius Jopu Nomor : xx/VER-RSA/III/2024 tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KANDIDA BIBIANA UGHA Nomor SIP: DPMP.TSP.570/IPDU/28/VI/2023 yang pada pokoknya menerangkan :

- Pasien adalah seorang perempuan.
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan keadaan umum tampak tenang, tanda-tanda vital sebagai berikut : nadi Sembilan puluh delapan kali permenit, pemapasan dua puluh dua kali permenit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat Celsius, saturasi oksigen sembilan puluh Sembilan persen, berat badan lima belas kilogram, tinggi badan seratus delapan senti meter.
- Status gizi : kesan gizi kurang dengan perawakan pendek (persentil berat badan per umur kurang dari lima persen dari persentil tinggi badan per umur di angka sepuluh persen).
- **Pada pemeriksaan fisik ditemukan** : Selaput dara : terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam enam, robekan tidak sampai ke dasar. Warna sama dengan jaringan sekitar. Perdarahan (-), peradangan (1) dengan **KESIMPULAN** Telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal Sembilan maret tahun dua ribu dua puluh empat, pukul tiga belas lewat dua puluh menit, pada seorang perempuan, usia enam tahun dengan kesan gizi kurang dan perawakan pendek. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf (b) Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf (e) dan (g) UU Ri No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 26 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



1. Menolak Keberatan dari Penasihat Hukum TERDAKWA tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Dengan Nomor Register Perkara PDM-23/Eoh.2/05/2024 atas nama TERDAKWA yang dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan pada tanggal 3 Juni 2024 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End atas nama TERDAKWA tersebut di atas dengan agenda pembuktian;
4. Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK SAKSI I tanpa diambil janjinya didampingi oleh SAKSI I, ibu kandung Anak Saksi dan PETUGAS PEKSOS pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke depan persidangan karena pencabulan;
 - Bahwa Anak Saksi tidak ingat kapan dan dimana, hanya tahu pernah dicabuli oleh Terdakwa tahun 2023;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa korbannya adalah Anak Saksi sendiri;
 - Bahwa lokasi kejadiannya di WC Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menusuk kemaluan Anak Saksi menggunakan tangan dan lidi;
 - Bahwa kejadiannya sore hari sekitar bulan Mei sampai Juli tahun 2023 di kamar mandi yang gabung dengan WC dan kamar tidur Terdakwa di Kabupaten Ende, awalnya bulan Mei tahun 2023 Anak Saksi bermain dengan ANAK SAKSI II, I, dan B, lalu Terdakwa datang memanggil dan meminta ke dalam kamar mandi, setelah di dalam kamar mandi Terdakwa menarik celana Anak Saksi lalu Terdakwa duduk bersila di bawah lantai kamar mandi lalu menarik Anak Saksi duduk di atas pangkuan kemudian memasukkan salah satu jarinya ke dalam kemaluan Anak Saksi sambil diputar-putar lalu mengorek dengan sepotong lidi, lalu memandikan Anak Saksi dan berkata jangan beritahu orang lain;
 - Bahwa kejadian berikutnya di pagi hari, Anak Saksi lupa kapan hari tanggal dan bulannya, saat itu Anak Saksi sedang menonton TV di rumah Terdakwa bersama ANAK SAKSI II, I, dan B, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Anak Saksi dan menarik Anak Saksi menuju ke kamar mandi, sampai di kamar mandi Terdakwa duduk di bawah lantai dengan kedua kaki diselondongkan ke depan lalu menarik Anak Saksi duduk di atas pangkuan Terdakwa, lalu memasukkan salah satu jarinya ke dalam kemaluan saya dan diputar-putar, lalu memandikan Anak

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan membawa Anak Saksi ke kamar Terdakwa lalu memakaikan baju anaknya kepada Anak Saksi dan mengantar Anak Saksi pulang;

- Bahwa masih ada kejadian lain, berikutnya saat Anak Saksi sedang bermain sendiri, Terdakwa memanggil dan membawa Anak Saksi ke dalam kamar dan menyuruh Anak Saksi berbaring, lalu Terdakwa menarik celana Anak Saksi dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Saksi sambil diputar-putar, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi tidur lalu mengantarkan Anak Saksi pulang;
- Bahwa Terdakwa bilang jangan cerita ke mama nanti saya potong kamu;
- Bahwa Anak Saksi sedang bermain dengan anak Terdakwa yang bernama I;
- Bahwa Anak Saksi merasa sakit dan berdarah;
- Bahwa Anak Saksi tidak cerita ke siapa-siapa karena takut;
- Bahwa Anak Saksi tidak bersekolah karena takut;
- Bahwa Anak Saksi lupa berapa kali Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah memandikan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa memandikan Anak Saksi setelah bermain;
- Bahwa setelah dimandikan, Anak Saksi menggunakan baju kakak I;
- Bahwa Terdakwa pernah mengganti baju Anak Saksi;
- Bahwa orang tua Anak Saksi tahu Anak Saksi bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi bermain dengan I dan ANAK SAKSI II;
- Bahwa Terdakwa pernah mencabuli saat Anak Saksi bermain dengan I;
- Bahwa mamanya I pergi ke kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak ke kebun namun mencabuli Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah memandikan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi Anak Saksi *handphone* untuk bermain;
- Bahwa orang tua Anak Saksi juga pernah memberi *handphone* untuk bermain;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Anak Saksi karena Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi, terhadap bantahan tersebut Anak Saksi tetap pada keterangannya;

2. SAKSI I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan karena masalah pencabulan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah anak Saksi yaitu ANAK SAKSI I;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tetangga dekat rumah;
- Bahwa anak korban adalah anak kandung Saksi;

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari cerita anak korban namun anak korban sudah tidak ingat waktu dan tanggal kejadiannya, hanya disampaikan oleh anak korban bahwa Terdakwa melakukan pencabulan berulang kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mengorek kemaluan anak korban menggunakan tangan dan lidi;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus tahun 2023, hari dan tanggalnya Saksi tidak tahu, namun Saksi baru mengetahui ketika anak korban sering mengeluhkan rasa sakit di kemaluan, perut, dan ulu hatinya, sehingga pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 WITA suami Saksi mengantar Saksi dan anak korban ke Puskesmas Kelimutu untuk membawa anak korban berobat, sampai di Puskesmas, Dokter melakukan pemeriksaan terhadap anak korban sesuai keluhan anak korban sebelumnya dan dari hasil pemeriksaan Dokter menjelaskan selaput darah pada kemaluan anak korban sudah tidak ada lagi dan robek, dan rasa sakit pada perut dan uluhati adalah akibat dari hal tersebut, sehingga saat itu juga Saksi langsung bertanya ke anak korban "Siapa yang buat pegang pepe ANAK SAKSI I?" (siapa yang memegang kemaluan ANAK SAKSI I?) dan anak korban menjawab "Bapak I (Terdakwa) yang buat!", Saksi bertanya kembali "Buat dimana?", anak korban menjawab "Buatnya di rumah Bapak I di kamar mandi, di kamar tidur, dan kadang saat saya sedang nonton TV di rumahnya Bapak I langsung tarik ke kamar mandi, kadang saya sedang bermain di halaman rumahnya Bapak I langsung panggil masuk ke dalam rumahnya", tidak lama kemudian dokter memberikan obat dan mengatakan untuk datang kontrol lagi setelah itu Saksi bersama anak korban langsung pulang namun sempat singgah di rumah kakak kandung Saksi dan menceritakan hal yang dialami oleh anak korban, saat itu kakak Saksi menyarankan menceritakan dengan keluarga suami sehingga Saksi langsung menuju ke rumah kakak suami Saksi, sesampainya di sana, kakak kandung suami Saksi pergi ke rumah Saksi untuk memanggil suami Saksi, setelah suami Saksi datang, Saksi menceritakan kepada suami Saksi dan keluarga, saat itu Saksi berkata "Bapak Adam, anak ini dilecehkan!", Bapak Adam menjawab "Siapa yang buat?", Saksi menjawab "TERDAKWA yang buat", saat itu bapak Adam mengatakan kepada Saksi dan suami "Jangan gegabah, jangan dulu ambil tindakan", saat itu suami Saksi hanya berkata "Kurang ajar, bejat!", selanjutnya Saksi bersama anak korban dan suami langsung pulang ke rumah, namun seiring berjalannya waktu sampai dengan bulan Maret tahun 2024, anak korban masih sering mengeluhkan sakit di perut sehingga Saksi dan suami memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mencabuli anak korban menggunakan jari apa karena anak korban hanya menceritakan Terdakwa mencabulinya dengan jari dan lidi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami luka di kemaluannya lalu sampai saat ini masih sering mengeluh sakit pada kemaluan dan perutnya, anak korban juga menjadi pemalu dan pendiam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sempat membujuk dan memberikan sejumlah uang sebelum melakukan perbuatannya;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa selama ini memang anak korban sering ke rumah Terdakwa untuk bermain bersama anak Terdakwa dan posisi rumah Saksi dengan rumah Terdakwa bersebelahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apakah anak korban menceritakan kepada teman-temannya;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian bulan Maret 2024;
- Bahwa awalnya suami dan Saksi berpikir karena Terdakwa adalah tetangga dekat dan Saksi belum mengerti aturan yang ada namun oleh karena anak korban terus mengeluh rasa sakit di bagian perut dan tidak mau sekolah lagi serta tidak mau bergaul dengan teman-temannya, Saksi dan suami akhirnya melaporkan kejadian ke Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos anak lengan pendek warna kuning bergambar boneka mickey mouse pada bagian depan, dan 1 (satu) lembar celana training pendek warna hitam list merah adalah milik anak korban;
- Bahwa kadang-kadang anak korban ada di rumah Terdakwa sampai siang hari dan sore hari;
- Bahwa anak korban menceritakan kejadiannya beberapa kali;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi jarang bertemu Terdakwa;
- Bahwa sebelum bulan Agustus 2023 anak korban tidak ada mengeluhkan rasa sakit di bagian perutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan tersebut karena Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan, atas bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. SAKSI II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan karena masalah pencabulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 namun hari tanggal dan jamnya Saksi tidak tahu, bertempat di kamar mandi dan di rumah Terdakwa di Kabupaten Ende;

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah ANAK SAKSI I;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita istri Saksi;
- Bahwa korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga sebelah rumah Saksi;
- Bahwa saat setelah pulang dari puskesmas, di rumah kakak kandung istri Saksi, istri Saksi memberitahukan kepada Saksi dengan berkata "Menurut dokter anak ini sudah dilecehkan, selaput darahnya sudah robek, setelah saya tanya yang melakukan pencabulan adalah Bapak I", mendengar hal tersebut Saksi emosi dan berkata "Dasar bejat, kurang ajar!", lalu kakak kandung Saksi mengatakan "Tenang dulu, jangan gegabah";
- Bahwa dari cerita istri Saksi, Terdakwa melakukan saat anak korban pergi bermain di rumahnya, Terdakwa sering mengajak anak korban pergi ke WC atau ke kamar tidur dan sebelum melakukan, Terdakwa biasanya memandikan dulu anak korban setelah itu melakukan pencabulan dengan cara memasukkan jarinya ke dalam kemaluan/vagina anak korban dan juga menggunakan lidi dan perbuatan itu sering kali dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita istri Saksi, anak korban menyampaikan Terdakwa berulang kali melakukan pencabulan kepada anak korban namun anak korban lupa waktu hari dan tanggal kejadiannya;
- Bahwa awal kejadiannya di bulan Agustus 2023, hari dan tanggal serta jamnya Saksi tidak tahu, Saksi baru mengetahui anak korban sering mengeluh rasa sakit di kemaluan, perut, dan ulu hati, sehingga hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 jam 08.30 WITA, Saksi bersama istri Saksi pergi ke puskesmas Kelimutu untuk berobat, sampai di puskesmas, dokter melakukan pemeriksaan terhadap anak korban sesuai apa yang dikeluhkan anak korban sebelumnya, dan dari hasil pemeriksaan dokter menjelaskan ke istri Saksi bahwa anak korban selaput darah pada kemaluannya sudah tidak ada lagi dan rasa sakit pada perut dan uluhati akibat hal itu juga, sehingga saat itu istri Saksi langsung bertanya ke anak korban dan mengatakan "Bapak I (Terdakwa) yang buat", anak korban menceritakan ke istri Saksi "Terdakwa buat di kamar mandi, di kamar tidur, kadang anak korban sedang nonton TV di rumah Terdakwa langsung tarik ke kamar mandi, kadang anak korban sedang bermain di halaman rumahnya, Terdakwa langsung panggil masuk ke dalam rumahnya", tidak lama kemudian dokter memberikan obat untuk anak korban dan Saksi serta yang lain pulang ke rumah, sampai di rumah, istri Saksi langsung pergi membawa anak korban namun Saksi tidak tahu kemana, tidak lama kemudian kakak Saksi datang ke rumah memanggil Saksi bersama-sama pergi ke

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



rumah kakak istri Saksi, sampai di rumah tersebut istri Saksi memberitahukan apa yang terjadi dengan mengatakan "Menurut dokter anak ini sudah dilecehkan, selaput darahnya sudah robek dan yang melakukan adalah Bapak I", mendengar hal tersebut Saksi langsung emosi dan mengatakan "Dasar bejat, kurang ajar!", lalu kakak kandung Saksi mengatakan "Tenang dulu, jangan gegabah", tidak lama kemudian Saksi pulang ke rumah dan sampai bulan Maret 2024 karena anak korban masih sering mengeluh rasa sakit, Saksi memutuskan melaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menjanjikan sesuatu ataupun sejumlah uang kepada anak korban;
- Bahwa dari cerita istri Saksi, Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "Tidak boleh beritahu bapak mama, kalau kau cerita, saya potong kaki potong tangan pakai parang";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasa sakit di bagian perut, kemaluan, merasa malu dan merasa takut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa berbuat demikian kepada anak korban;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tetangga dekat;
- Bahwa anak korban tidak pernah cerita soal Terdakwa memberikan uang atau jajan;
- Bahwa anak korban cerita Terdakwa banyak kali melakukan pencabulan kepadanya;
- Bahwa awalnya anak korban sering mengeluh sakit perut;
- Bahwa saat kejadian anak korban bersama dengan 2 (dua) orang anak Terdakwa sedang bermain;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri;
- Bahwa awal muncul nama Terdakwa karena saat istri Saksi bertanya kepada anak korban dan anak korban memberitahukan yang mencabuli adalah Bapak I, selama ini Saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan Bapak I;
- Bahwa anak korban cerita dirinya sering dipanggil oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sering ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian dan setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, Saksi tidak ke rumah Terdakwa karena takut;
- Bahwa anak korban usianya 6 (enam) tahun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos anak lengan pendek warna kuning bergambar boneka mickey mouse pada bagian depan, dan 1 (satu) lembar celana training pendek warna hitam list merah adalah milik anak korban;

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian anak korban sudah mulai merasa malu dan tidak mau ke sekolah;
- Bahwa kejadiannya bulan Agustus 2023;
- Bahwa di rumah Saksi tidak ada kejadian apa-apa;
- Bahwa setelah pemeriksaan di dokter dan diceritakan istri Saksi, Saksi tahu Terdakwa yang melakukan pencabulan kepada anak korban;
- Bahwa setelah tahu Saksi sempat berkata "Kurang ajar" dan tidak melakukan tindakan lain;
- Bahwa laporan Polisi tersebut setelah kejadian dan setelah Saksi bersama istri melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi membuat laporan tahun 2024 karena anak korban terus mengeluh sakit di bagian perutnya;
- Bahwa Saksi tidak langsung membuat laporan karena masih mengurus anak korban yang sakit dan Saksi juga belum mengerti tentang aturan dan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Kaur Desa;
- Bahwa tidak ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Terdakwa dengan orang lain;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan Terdakwa dekat sekali;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Terdakwa kalau ada keperluan dan ada kalanya juga ke rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa jaraknya juga dekat hanya bersebelahan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan kakaknya menggunakan 1 (satu) toilet yang sama;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Terdakwa kalau ada keperluan;
- Bahwa jarak setapak ke rumah Terdakwa sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan mamanya ke rumah Saksi;
- Bahwa anak korban memang sering main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kalau ibunya masih di kebun juga anak belum diurus kecuali ibunya tidak ke kebun;
- Bahwa Saksi pernah memandikan anak;
- Bahwa Saksi memandikan sesekali saja;
- Bahwa anak korban lebih dekat ke ibunya dan dekat juga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus anak korban ketika buang air besar;
- Bahwa Saksi asalnya dari Mbuli;
- Bahwa istri Saksi dari Woloara;

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Saksi tinggal di Woloara;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Terdakwa memakaikan pakaian kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu orang tua istri Saksi membuat thea tanda larang di batas lokasi tanah Leabanda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi karena Terdakwa tidak pernah mencabuli anak korban, terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. SAKSI III dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan karena masalah pencabulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti di mana peristiwa itu terjadi;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah ANAK SAKSI I;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tinggal satu kampung, sedangkan anak korban adalah keponakan kandung Saksi;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 anak korban bersama ibunya datang ke rumah Saksi, kemudian ibu korban menyampaikan ia baru saja pulang dari puskesmas kelimutu untuk melakukan pemeriksaan anaknya karena anak korban sering mengeluh sakit pada kemaluan dan perutnya, kemudian ibu korban mengatakan setelah diperiksa oleh dokter dan mendengar keterangan dari dokter, ibu korban bertanya kepada anak korban siapa yang melakukan perbuatannya, anak korban menyampaikan yang melakukannya adalah Terdakwa atau Bapak I, Saksi menyarankan agar sesegera mungkin memberitahukan hal tersebut kepada bapak korban dan keluarganya, setelah itu anak korban dan ibunya kembali ke rumah mereka;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi menyarankan kepada ibu korban agar segera memberitahukan hal tersebut kepada bapak korban dan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada waktu kejadian ada perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pengancaman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada rayuan atau bujukan dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu anak korban dalam keadaan sakit dan lemas;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dan saat itu anak korban hanya mengatakan "Bapak I yang buat saya";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasa sakit di bagian perut, kemaluan dan ulu hati;

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa itu dari ibu korban;
- Bahwa Saksi diceritakan tanggal 19 Agustus 2023;
- Bahwa setahu Saksi belum diceritakan ke bapak korban karena ibu korban takut;
- Bahwa jarak rumah anak korban dengan Terdakwa sangat dekat karena bersebelahan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa agak jauh;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah anak korban sering bermain ke rumah Terdakwa atau tidak namun beberapa kali Saksi ke rumah anak korban kadang Saksi lihat anak korban bermain dengan anak Terdakwa;
- Bahwa anak korban berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa ketika Saksi ke rumah orang tua korban, Saksi pernah melihat anak korban bermain di rumah Terdakwa bersama anak Terdakwa dan anak dari kakaknya Terdakwa;
- Bahwa mereka bermain lari-lari di halaman dan permainan lainnya;
- Bahwa jarak rumahnya dekat karena bersebelahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi toilet di rumah Terdakwa dan kakaknya;
- Bahwa Saksi saudari kandung ibu korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah tanah orang tua Saksi dengan orang tua Terdakwa di Leabana;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Terdakwa dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi karena Terdakwa tidak pernah mencabuli anak korban, terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. ANAK SAKSI II dengan didampingi oleh ibu kandungnya yang bernama SAKSI/ADECHARGE I dan Petugas Pekerja Sosial (Peksos) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal korban yang bernama ANAK SAKSI I;
- Bahwa Anak Saksi kenal karena berteman;
- Bahwa Anak Saksi dan korban tidak pernah bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa biasanya Anak Saksi bermain di depan rumah korban dan di rumah kakaknya korban dan di rumah teman;
- Bahwa biasanya Anak Saksi main sore hari;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat korban diajak masuk ke dalam rumah oleh Terdakwa;
- Bahwa korban tidak sekolah;
- Bahwa Anak Saksi biasa memanggil Terdakwa dengan chi;

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi biasa bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa korban tidak pernah bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dan korban tidak pernah bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa Anak Saksi dan korban tidak pernah bermain di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Anak Saksi dengan Terdakwa dekat;
- Bahwa tidak ada lorong antara rumah Anak Saksi dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa ada WC;
- Bahwa di rumah Anak Saksi ada WC;
- Bahwa di rumah korban juga ada WC;
- Bahwa WC Terdakwa letaknya di sebelah atas;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat WC di rumah Terdakwa;
- Bahwa teman bermain Anak Saksi ada ANAK SAKSI I (Korban), R, dan Z;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat kemaluannya korban luka;
- Bahwa luka tersebut R yang buat;
- Bahwa R melukai menggunakan seng saat ANAK SAKSI I sedang kencing;
- Bahwa kejadiannya sore hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Kandida Bibiana Ugha dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa di bagian Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebagai dokter umum;
 - Bahwa Ahli dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui kejadiannya;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK SAKSI I;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan tanggal 9 Maret 2024;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan saat berdinis di RSUD Jopu;
 - Bahwa anak korban datang bersama ibu kandungnya dan Polisi untuk minta dilakukan visum;
 - Bahwa saat itu Ahli melakukan tindakan visum;
 - Bahwa setelah membaca surat permohonan visum dari Polisi, Ahli langsung membawa anak korban didampingi oleh ibu kandungnya ke dalam ruangan tertutup dan Ahli melakukan pemeriksaan di area alat kemaluan anak korban;

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan, anak korban dalam posisi tidur telentang dengan kedua kaki menekuk dan terbuka seperti posisi ibu melahirkan, lalu dengan penerangan yang cukup kedua bibir vagina anak korban dibuka;
- Bahwa saat Ahli periksa, Ahli perhatikan terdapat robekan pada selaput dara anak korban, terdapat luka robekan dengan tepi yang tidak rata pada arah jam enam selaput dara anak korban, warna sama dengan jaringan sekitar serta robekan tidak sampai ke dasar, dari hasil pemeriksaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa luka tersebut merupakan luka lama akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap anak korban diketahui luka robekan pada selaput dara anak korban merupakan luka robekan lama karena warna jaringan pada luka sama dengan jaringan sekitar luka, sementara jika luka robekan baru warna jaringan cenderung kemerahan dibanding jaringan di sekitar luka yang ada;
- Bahwa luka robekan lama pada umumnya sudah melewati fase penyembuhan yang berkisar dari 7 sampai 10 hari sejak terjadinya luka tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa luka robekan pada selaput dara anak korban merupakan luka robekan lama yang terjadi pada rentang waktu 7 sampai 10 hari atau bahkan lebih;
- Bahwa tidak ada pendarahan saat pemeriksaan;
- Bahwa saat itu Ahli bertanya kepada ibu dari anak korban karena anak korban tidak mau bicara dan menurut ibu anak korban kejadiannya sudah setahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada sama sekali luka lecet;
- Bahwa luka robekan bisa terjadi di arah jam lainnya jika dilakukan berulang kali dari arah yang berbeda;
- Bahwa tidak ada luka lecet di bibir kemaluan anak korban;
- Bahwa menurut Ahli luka robek tersebut bisa diakibatkan oleh jari tangan orang dewasa;
- Bahwa apabila benda tumpul tersebut hanya diputar sekitar 1 arah jam saja, maka hanya di arah jam tersebut terjadi luka robekan sedangkan area arah jam lainnya tidak;
- Bahwa menurut saya tangan tidak bisa tapi jari bisa;
- Bahwa seng bisa saja menyebabkan luka dan bisa menyebabkan luka yang lebih parah namun dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, luka robek pada kemaluan anak korban diakibatkan oleh benda tumpul;
- Bahwa Polisi tidak pernah memperlihatkan kepada Ahli bentuk tangan Terdakwa;
- Bahwa jarak antara lubang kemaluan dengan selaput dara Ahli tidak tahu;
- Bahwa dari bentuk jari Terdakwa menurut Ahli memungkinkan untuk membuat selaput dara anak korban robek;

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain luka robek di selaput darah anak korban tidak ada luka lain lagi;
- Bahwa sudah tidak ada darah lagi di sekitar kemaluan anak korban;
- Bahwa bentuk luka akibat benda tumpul dan benda tajam bentuknya berbeda;
- Bahwa harus ada penetrasi untuk menimbulkan luka pada kemaluan, kalau hanya benturan saja tidak bisa;
- Bahwa ada juga penetrasi tidak utuh yang tidak mengakibatkan luka robek di kemaluan;
- Bahwa tidak selalu ketika selaput darah robek ada darah yang keluar;
- Bahwa luka karena benda tumpul dan benda tajam perbedaannya di bentuk lukanya bisa lebih besar dan kecil;
- Bahwa kalau rasa nyeri yang ditimbulkan sama saja;
- Bahwa jari bisa mengakibatkan luka di kemaluan anak korban;
- Bahwa orang tua anak korban tidak pernah cerita kepada Ahli luka diakibatkan oleh benda lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam sidang karena masalah pencabulan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu siapa korbannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah lihat anak korban bermain dengan anak Terdakwa tapi tidak sering;
- Bahwa biasanya mereka bermain di depan halaman rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa jaraknya dekat;
- Bahwa istri Terdakwa biasa ada di rumah karena menjaga anak Terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa istri Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa istri Terdakwa jarang keluar rumah;
- Bahwa rumah Terdakwa kosong karena Terdakwa bersama-sama ke gereja;
- Bahwa Terdakwa biasanya kerja dari hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 08.00 WITA sampai 13.00 WITA;
- Bahwa istri Terdakwa tidak bekerja kebun;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan dengan tuduhan melakukan pelecehan;
- Bahwa Terdakwa benar tidak tahu siapa korbannya;
- Bahwa Terdakwa tahu korban setelah diperiksa;

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat surat panggilan dari Polisi hari Rabu tanggal 13 Maret 2023 pukul 08.00 WITA, surat tersebut diberikan oleh Kepala Desa kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak membuka amplop surat tersebut karena Terdakwa pikir surat tersebut pasti ada hubungan dengan kegiatan kantor Musrembangcam di Kantor Camat, setelah Terdakwa kembali dari kantor camat baru Terdakwa buka surat tersebut dan setelah membaca isi suratnya bahwa Terdakwa harus ke kantor polisi untuk klarifikasi laporan dari warga atas nama SAKSI I dan saat itu Terdakwa langsung ke Kantor Polisi Polsek Wolowaru dan setibanya di Polsek Wolowaru Terdakwa diminta keterangan oleh Polisi terkait laporan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal anak korban karena tetangga sebelah rumah;
- Bahwa anak korban tidak sering bermain di rumah Terdakwa, hanya sempat lihat dia bermain di depan rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak sering main dengan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu masalah anak korban kena seng, Terdakwa baru tahu setelah istri Terdakwa bercerita;
- Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan pencabulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memandikan anak korban
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, setelah ditanya Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Ende;
- Bahwa ada dibuatkan berita acara polisi;
- Bahwa tidak ada Penasihat Hukum yang mendampingi di Kantor Polres Ende;
- Bahwa pada berita acara pemeriksaan yang kelima baru didampingi;
- Bahwa tidak ada reaksi dari keluarga anak korban, Terdakwa bertegur sapa seperti biasanya;
- Bahwa kalau dengan anak sendiri Terdakwa dekat;
- Bahwa rumah Terdakwa dekat dengan kakak Terdakwa dan berdempetan langsung;
- Bahwa Terdakwa memakai kamar mandi dan WC yang sama yang ada di belakang rumah Terdakwa posisinya ada di belakang dapur Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa ibu rumah tangga;
- Bahwa pernah ada masalah dengan orang tua anak korban pernah pasang tanda larang di kebun lalu Terdakwa dan kakak Terdakwa memotong tanda larang tersebut dan sampai rumah Terdakwa katakan kalau berani pasang saat Terdakwa sedang kerja kebun agar dilihat siapa yang punya lahan itu sebenarnya dan saat itu Terdakwa tetap bekerja di kebun seperti biasa dan tidak ada rekasi dari bapak anak

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



korban maupun orang lain hanya istri Terdakwa sering takut kalau ke kebun sendiri karena bersebelahan dengan kebun bapak anak korban;

- Bahwa Terdakwa masih menguasai kebun tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SAKSI A *DE CHARGE* I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya mengetahui ANAK SAKSI I bilang R yang tusuk kemaluan dengan seng;
- Bahwa ada darah di atas kemaluan korban dekat dengan tempat kencing;
- Bahwa ada luka lecet;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pencabulan terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa korban sering bermain di rumah Saksi;
- Bahwa korban dalam keadaan biasa saja setelah kejadian;
- Bahwa yang Saksi tahu adalah kejadian R menusuk kemaluan korban dengan seng;
- Bahwa waktu itu mama korban memanggil Saksi dan bertanya kenapa korban luka;
- Bahwa yang hadir saat pertemuan keluarga korban dengan Terdakwa adalah bapak korban dan neneknya;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Terdakwa dan satu kamar WC;
- Bahwa istri Terdakwa biasanya ke kebun sore hari;
- Bahwa ada permasalahan tanah antara orang tua korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah permasalahan tersebut telah selesai;
- Bahwa korban sering bermain dengan anak Saksi;
- Bahwa bulan Agustus terakhir korban bermain dengan anak Saksi;
- Bahwa tidak ada yang datang marah-marah ke rumah korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI A *DE CHARGE* II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Woloara;
- Bahwa Saksi tinggal sekampung dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi ke rumah adik Saksi (Ulbadus) dan ketika Saksi sedang minum kopi bersama diceritakan oleh istri Ulbadus tentang masalah pelecehan yang terjadi kepada Anak Korban karena seng;
- Bahwa Anak Korban bernama ANAK SAKSI I;

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi diceritakan Anak Korban kena seng yang dilakukan oleh temannya;
- Bahwa yang cerita mamanya ANAK SAKSI II;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah mama ANAK SAKSI II dekat karena berdampingan;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa setahu Saksi, mama ANAK SAKSI II mengetahui dari cerita mama Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dengan baik;
- Bahwa biasanya anak-anak bahkan remaja takut dan segan kepada Terdakwa;
- Bahwa jika ada kegiatan atau kerja bakti di kampung, yang pimpin adalah Terdakwa, jika ada anak-anak yang malas Terdakwa marah;
- Bahwa Terdakwa kerja di Kantor Desa sebagai perangkat Desa atau Kaur Desa;
- Bahwa Saksi hanya masyarakat saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Terdakwa dengan orang lain;
- Bahwa Saksi pernah dengar sekitar bulan Mei 2023 mereka ada pasang tanda larang di kebun tapi Terdakwa tetap kerja di kebun;
- Bahwa setahu Saksi yang buat tanda larang adalah keluarga dari mama Anak Korban;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita mama ANAK SAKSI II dan orang lain;
- Bahwa Terdakwa memiliki keluarga;
- Bahwa istrinya ada 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi Anak Pertama umurnya sekitar 9 (sembilan) tahun namanya I, anak kedua namanya M umurnya sekitar 5 (lima) tahun, dan anak ketiga namanya B umur sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Terdakwa;
- Bahwa depan rumah Terdakwa ada jalan masuk;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan jalan masuk sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan kakaknya berdempetan;
- Bahwa ada 1 WC saja antara rumah Terdakwa dengan kakaknya;
- Bahwa letak WC tersebut ada di belakang dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keluarga anak korban ribut atau marah di kampung setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat masalah pencabulan hanya mendengar saja;
- Bahwa Saksi dengar saat minum kopi sore di rumah Ulbadus saat itu mamanya ANAK SAKSI II cerita awalnya dikira anak korban mengalami pelecehan namun

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diceritakan oleh mama anak korban mengalami luka karena seng saat bermain dengan temannya;

- Bahwa Saksi tidak tahu setelah diceritakan baru tahu;
- Bahwa waktu itu cerita lepas saja saat minum kopi kebetulan Saksi ke rumah mama ANAK SAKSI II dan mereka cerita;
- Bahwa Saksi dengar cerita sekitar bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat anak korban terkena seng, yang Saksi tahu mama ANAK SAKSI II bercerita anak korban terkena seng;
- Bahwa yang Saksi tahu dari cerita mama ANAK SAKSI II, seng tersebut kena di kemaluan anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi setelahnya;
- Bahwa sepertinya orang-orang kampung juga berpikir anak korban terkena seng;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak korban karena masih satu kampung;
- Bahwa orang tua anak korban juga Saksi mengenal karena satu kampung;
- Bahwa karena satu kampung maka sering ngobrol dengan orang tua anak korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya kenapa anak korban terkena seng;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari tahu setelah dengar cerita;
- Bahwa keadaan di kampung baik-baik saja dan biasa saja;
- Bahwa sekarang anak korban sudah tinggal di kampung bapaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa anak korban pindah ke kampung bapaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI *A DE CHARGE* III tanpa diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sudah 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama umurnya 9 (sembilan) tahun, anak kedua umurnya 6 (enam) tahun, dan anak ketiga umurnya 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak perempuan ada 2 (dua) orang dan laki-laki 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan pelecehan kepada anak kecil;
- Bahwa selama hidup bersama Saksi tidak pernah melihat keanehan dalam diri Terdakwa;
- Bahwa hubungan suami istri Saksi dan Terdakwa biasa dan normal seperti suami istri pada umumnya;
- Bahwa setahu Saksi saat itu ada kejadian orang tua anak korban menuduh anak Saksi menusuk kemaluan anak korban menggunakan seng;
- Bahwa nama ANAK SAKSI II;

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu mereka menuduh anak Saksi bernama I;
- Bahwa saat itu Saksi langsung ke rumah anak korban dan menanyakan kepada mama anak korban "Bagaimana bisa kejadian tersebut?", lalu mama anak korban menjawab "Tadi anak saya main bersama I, lalu I bawa anak saya main di kubur lalu I suruh anak saya tidur dan buka kemaluannya lalu potong kemaluannya dengan silet", lalu Saksi jawab "Tidak mungkin anak saya buat begitu, saya tahu persis anak saya", lalu mama anak korban berkata "Iya benar tadi anak saya bilang begitu", namun Saksi tidak yakin anak Saksi berbuat demikian;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu anak korban, setelah bertemu mama anak korban, Saksi masuk ke dalam rumah anak korban dan langsung ke dapur bertemu dengan anak korban, saat itu ada Saksi, I, mama anak korban, omnya, dan bapaknya, lalu Saksi "ANAK SAKSI I benar kau I yang buat?" lalu anak korban menjawab "Tidak e bukan I yang buat", lalu Saksi tanya ke I "I benar kau ada buat ANAK SAKSI I?", I menjawab "Mama saya tidak ada buat dia", lalu anak korban menjawab "Tidak saya bukan I yang buat tapi seng yang buat", lalu I berkata "ANAK SAKSI I kau jangan tuduh saya, saya tidak ada buat apa-apa, kaerna saya tidak bermain dengan kau ini hari", lalu anak korban menjawab "Iya bukan kau yang buat saya dengan seng, yang buat R";
- Bahwa setelah mengetahui itu Saksi tidak ikut ke Puskesmas;
- Bahwa setelah itu Saksi masih ke kebun namun tidak sendiri karena Saksi biasanya biasanya ke kebun dengan Terdakwa karena Saksi takut jalan sendirian dan kebunnya jauh, biasanya Saksi dengan Terdakwa pakai motor;
- Bahwa Terdakwa kerja di Kantor Desa;
- Bahwa biasanya Terdakwa ke kantor jam 08.00 WITA dan pulang jam 13.00 WITA;
- Bahwa setelah pulang kantor Terdakwa istirahat sedikit lalu sama-sama ke kebun jam 15.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke kebun sendirian karena takut di samping kebun itu hutan;
- Bahwa pernah ada masalah Terdakwa dengan orang tua anak korban;
- Bahwa masalah tanah di kebun yang Saksi kerja sekarang ini, seingat Saksi mereka pernah gantung tanda larang di tengah kebun kami;
- Bahwa Saksi masih masuk dan kerja di kebun tersebut sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada orang tua anak korban marah-marah di kampung, semua seperti biasanya saja dan orang tua anak korban masih tegur sapa dengan Saksi seperti biasanya;
- Bahwa anak korban sering bermain di rumah kakak sebelah rumah Saksi sedangkan rumah Saksi dan Terdakwa jarang;

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi terakhir Saksi lihat anak korban main di sekitar rumah kakak Terdakwa bulan Juli 2023 setelah itu tidak lihat lagi karena keluarganya sudah pindah;
- Bahwa anak korban dan keluarganya pindah ke kampung Manukako yang merupakan kampung dari ayahnya anak korban;
- Bahwa kampung sebelumnya itu kampung mamanya anak korban, ayahnya bukan dari kampung itu;
- Bahwa saat itu mama anak korban mengatakan pakai silet makanya Saksi tidak percaya dengan itu karena anak Saksi tidak mungkin melakukan demikian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang berbuat demikian kepada anak korban;
- Bahwa kenanya di kemaluan anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagian luar atau dalam;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat kemaluan anak korban, Saksi hanya yakin anak Saksi tidak berbuat demikian;
- Bahwa Saksi tanya ke I "I apa kau pernah buat ANAK SAKSI I?", yang dijawab "Mama saya tidak pernah buat dia, saya tidak main dengan dia hari ini";
- Bahwa setahu Saksi anak korban masih tetap bermain seperti biasa di depan rumah kakak Saksi namun bukan dengan anak Saksi, tapi dengan anak yang namanya ANAK SAKSI II;
- Bahwa mama anak korban pernah datang ke Saksi 2 (dua) kali dan minta maaf karena sudah menuduh anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: xx/VER-RSA/III/2024 atas nama SAKSI I tertanggal 9 Maret 2024 ditandatangani oleh dr. Kandida Bibiana Ugha dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal sembilan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, pukul tiga belas lewat dua puluh menit, pada seorang perempuan, usia Enam tahun dengan kesan gizi kurang dan perawakan pendek. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK SAKSI I, lahir tanggal 10 November 2017;
3. Laporan Hasil Penelitian Sosial atas nama ANAK SAKSI I;
4. Laporan Hasil Penelitian Sosial atas nama ANAK SAKSI II;

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalis sebagai berikut:

1. Siti Kurniati Soy dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan;
 - Bahwa Saksi anggota Polri yang bertugas di Satuan Reskrim Polres Ende;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa;
 - Bahwa korbannya adalah ANAK SAKSI I;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat pemeriksaan di Kantor Polres Ende;
 - Bahwa Saksi kenal dengan korban karena Saksi yang memeriksa saat memberikan keterangan di Kantor Polisi Polres Ende;
 - Bahwa Saksi yang memeriksa korban dan anak Saksi;
 - Bahwa korban datang dengan keadaan normal saat diperiksa;
 - Bahwa orang tua korban juga hadir dan diperiksa sebagai saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui korban mengalami pencabulan dari keterangan Ahli;
 - Bahwa dari keterangan Ahli mengatakan korban mengalami robekan di kemaluannya akibat benda tumpul;
 - Bahwa ada rentang waktu cukup lama dari kejadian dan pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi melakukan visum;
 - Bahwa visum dilakukan setelah ada laporan polisi;
 - Bahwa selain korban diperiksa juga orang tua korban;
 - Bahwa Saksi yakin karena Saksi melihat reaksi korban yang ketakutan ketika bertemu Terdakwa;
 - Bahwa kasus yang diperiksa adalah pencabulan terhadap anak;
 - Bahwa pencabulannya dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berita acara polisi setelah diprint diberikan kepada Terdakwa untuk dibaca;
 - Bahwa setelah Terdakwa diperiksa, dilakukan konfrontir namun korban tidak mau bicara;
 - Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa diperiksa;
 - Bahwa yang memeriksa Terdakwa adalah kasat reskrim;
 - Bahwa saat itu sempat menghubungi Penasihat Hukum Terdakwa namun tidak ada di tempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan kepada korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos anak lengan pendek warna kuning bergambar boneka mickey mouse pada bagian depan;
2. 1 (satu) potong celana training pendek warna hitam list merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa yang mengakibatkan ANAK SAKSI I mengalami robekan pada selaput daranya ketika dilakukan pemeriksaan (*visum*) pada tanggal 9 Maret 2024, yang mana robekan tersebut dikategorikan sebagai robekan lama yang menurut Ahli dr. Kandida Bibiana Ugha luka robekan tersebut terlihat berumur lebih dari 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa pada tahun 2023 bertempat di WC rumah Terdakwa di Kabupaten Ende di mana Terdakwa menusuk kemaluan ANAK SAKSI I dengan menggunakan tangan dan lidi, yang mana awalnya bulan Agustus tahun 2023 ANAK SAKSI I mengeluhkan rasa sakit di kemaluan, perut dan ulu hatinya kepada Saksi SAKSI I sehingga pada tanggal 19 Agustus 2023 pukul 08.30 WITA, Saksi SAKSI I bersama Saksi SAKSI II mengantarkan ANAK SAKSI I ke Puskesmas Kelimutu, setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyampaikan bahwa selaput dara ANAK SAKSI I telah robek dan hal tersebut merupakan sumber rasa sakit yang dialami, mendengar hal tersebut Saksi SAKSI I menanyakan kepada ANAK SAKSI I siapa yang berbuat demikian dan dijawab bahwa Terdakwalah yang melakukannya di kamar mandi dan kamar tidur, kemudian Saksi SAKSI I pergi ke rumah Saksi SAKSI III untuk berdiskusi dan memberitahu Saksi SAKSI II hal tersebut di mana ANAK SAKSI I menceritakan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mengajak ANAK SAKSI I pergi ke WC atau kamar tidur kemudian memandikan ANAK SAKSI I dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan ANAK SAKSI I serta menggunakan lidi, setelah beberapa waktu, pada bulan Maret tahun 2024 barulah Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II melaporkan kejadian tersebut karena ANAK SAKSI I mengeluhkan rasa sakit terus-menerus dan tidak mau sekolah serta bergaul dengan teman-temannya;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) kejadian yang melibatkan Terdakwa dengan ANAK SAKSI I, yaitu:
 1. Pada sore hari dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di kamar mandi yang tergabung dengan WC dan kamar tidur Terdakwa di Kabupaten Ende, awalnya ANAK SAKSI I bermain dengan ANAK SAKSI II, I, dan B, lalu Terdakwa datang memanggil dan meminta ANAK SAKSI I ke dalam kamar mandi, setelah di dalam kamar mandi Terdakwa menarik celana ANAK SAKSI

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



I lalu Terdakwa duduk bersila di bawah lantai kamar mandi lalu menarik ANAK SAKSI I duduk di atas pangkuan kemudian memasukkan salah satu jarinya ke dalam kemaluan ANAK SAKSI I sambil diputar-putar lalu mengorek dengan sepotong lidi, lalu memandikan ANAK SAKSI I dan berkata jangan beritahu orang lain;

2. Kejadian berikutnya di pagi hari yang tidak diketahui lagi hari tanggal dan bulannya pada tahun 2023, saat itu ANAK SAKSI I sedang menonton TV di rumah Terdakwa bersama ANAK SAKSI II, I, dan B, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri ANAK SAKSI I dan menarik ANAK SAKSI I menuju ke kamar mandi, sampai di kamar mandi Terdakwa duduk di bawah lantai dengan kedua kaki diselonjorkan ke depan lalu menarik ANAK SAKSI I duduk di atas pangkuan Terdakwa, lalu memasukkan salah satu jarinya ke dalam kemaluan saya dan diputar-putar, lalu memandikan ANAK SAKSI I dan membawa Anak Saksi ke kamar Terdakwa lalu memakaikan baju anaknya kepada ANAK SAKSI I dan mengantarkan ANAK SAKSI I pulang;
3. Kejadian berikutnya saat ANAK SAKSI I sedang bermain sendiri, Terdakwa memanggil dan membawa ANAK SAKSI I ke dalam kamar dan menyuruh ANAK SAKSI I berbaring, lalu Terdakwa menarik celana ANAK SAKSI I dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan ANAK SAKSI I sambil diputar-putar, lalu Terdakwa menyuruh ANAK SAKSI I tidur lalu mengantarkan ANAK SAKSI I pulang;
- Bahwa terdapat bantahan yang disampaikan oleh ANAK SAKSI II, Saksi SAKSI ADECHARGE I, Saksi SAKSI A DE CHARGE II, dan SAKSI A DE CHARGE III yang menerangkan ANAK SAKSI I mengalami luka pada kemaluannya akibat dari terkena seng oleh temannya sendiri yang bernama R;
- Bahwa usia ANAK SAKSI I pada tahun 2023 adalah 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan bahwa dirinya merupakan orang yang bernama TERDAKWA dengan identitas sebagaimana dimuat dalam dakwaan dan dibacakan dalam persidangan, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu anasir unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut dan Majelis Hakim akan membuktikan langsung anasir yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, misalnya memukul dengan tangan, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan demikian, dalam perkara *a quo* yang menjadi korban adalah ANAK SAKSI I yang pada saat kejadian masih berusia 5 (lima) tahun, maka dikategorikan sebagai anak menurut ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ANAK SAKSI I, Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI III, terdapat kesesuaian mengenai telah terjadinya suatu peristiwa yang melibatkan Terdakwa dan ANAK SAKSI I pada sekitar tahun 2023 bertempat di WC rumah Terdakwa di Kabupaten Ende, di mana Terdakwa menusuk kemaluan ANAK SAKSI I dengan menggunakan tangan dan lidi, yang kemudian diketahui oleh Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II karena pada awalnya bulan Agustus tahun 2023 ANAK SAKSI I mengeluhkan rasa sakit di kemaluan, perut dan ulu hatinya kepada Saksi SAKSI I sehingga pada tanggal 19 Agustus 2023 pukul 08.30 WITA, Saksi SAKSI I bersama Saksi SAKSI II mengantarkan ANAK SAKSI I ke Puskesmas Kelimutu, setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyampaikan bahwa selaput dara ANAK SAKSI I telah robek dan hal tersebut merupakan sumber rasa sakit yang dialami, mendengar hal tersebut Saksi SAKSI I menanyakan kepada ANAK SAKSI I siapa yang berbuat demikian dan dijawab bahwa Terdakwalah yang melakukannya di kamar mandi dan kamar tidur, kemudian Saksi SAKSI I pergi ke rumah Saksi SAKSI III untuk berdiskusi dan memberitahu Saksi SAKSI II hal tersebut, setelah beberapa waktu, pada bulan Maret tahun 2024 barulah Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II melaporkan kejadian tersebut karena ANAK SAKSI I mengeluhkan rasa sakit terus-menerus dan tidak mau sekolah serta bergaul dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan seluruh saksi yang dihadirkan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pada sore hari dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di kamar mandi yang tergabung dengan WC dan kamar tidur Terdakwa di Kabupaten Ende, awalnya ANAK SAKSI I bermain dengan ANAK SAKSI II, I, dan B, lalu Terdakwa datang memanggil dan meminta ANAK SAKSI I ke dalam

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



kamar mandi, setelah di dalam kamar mandi Terdakwa menarik celana ANAK SAKSI I lalu Terdakwa duduk bersila di bawah lantai kamar mandi lalu menarik ANAK SAKSI I duduk di atas pangkuan kemudian memasukkan salah satu jarinya ke dalam kemaluan ANAK SAKSI I sambil diputar-putar lalu mengorek dengan sepotong lidi, lalu memandikan ANAK SAKSI I dan berkata jangan beritahu orang lain;

2) Kejadian berikutnya di pagi hari yang tidak diketahui lagi hari tanggal dan bulannya pada tahun 2023, saat itu ANAK SAKSI I sedang menonton TV di rumah Terdakwa bersama ANAK SAKSI II, I, dan B, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri ANAK SAKSI I dan menarik ANAK SAKSI I menuju ke kamar mandi, sampai di kamar mandi Terdakwa duduk di bawah lantai dengan kedua kaki diselonjorkan ke depan lalu menarik ANAK SAKSI I duduk di atas pangkuan Terdakwa, lalu memasukkan salah satu jarinya ke dalam kemaluan saya dan diputar-putar, lalu memandikan ANAK SAKSI I dan membawa Anak Saksi ke kamar Terdakwa lalu memakaikan baju anaknya kepada ANAK SAKSI I dan mengantar ANAK SAKSI I pulang;

3) Kejadian berikutnya saat ANAK SAKSI I sedang bermain sendiri, Terdakwa memanggil dan membawa ANAK SAKSI I ke dalam kamar dan menyuruh ANAK SAKSI I berbaring, lalu Terdakwa menarik celana ANAK SAKSI I dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan ANAK SAKSI I sambil diputar-putar, lalu Terdakwa menyuruh ANAK SAKSI I tidur lalu mengantarkan ANAK SAKSI I pulang;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan atas fakta-fakta tersebut, Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina/alat kelamin ANAK SAKSI I yang mengakibatkan robeknya selaput dara ANAK SAKSI I akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa kemudian terdapat sanggahan dari Terdakwa yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap ANAK SAKSI I, selain itu Terdakwa telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi *a de charge* dan ANAK SAKSI II yang seluruhnya menerangkan saksi-saksi mengetahui ANAK SAKSI I terluka alat kelaminnya karena seng yang ditusukkan oleh temannya ketika sedang bermain, namun demikian seluruh saksi *a de charge* tersebut bersifat *testimonium de auditu* sehingga harus terdapat persesuaian dengan alat bukti lainnya dalam persidangan, yang mana dalam perkara *a quo* untuk menilai pertentangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti keterangan ahli dr. Kandida Bibiana Ugha dan bukti surat *visum et repertum* Nomor: xx/VER-RSA/III/2024, yang mana

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



kedua alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang seluruhnya alat bukti tersebut memberikan keyakinan pada Hakim bahwa luka yang dialami oleh ANAK SAKSI I bukanlah luka terbuka atau jenis luka lainnya yang disebabkan oleh benda tajam seperti seng, melainkan luka tumpul yang memerlukan penetrasi ke dalam alat kelamin ANAK SAKSI I, bukan hanya yang ditujukan di luar alat kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan ahli dr. Kandida Bibiana Ugha dan bukti surat *visum et repertum* Nomor: xx/VER-RSA/III/2024 mengenai bentuk luka yang diderita diakibatkan benda tumpul bukanlah luka terbuka karena seng, fakta tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim keterangan saksi-saksi *a de charge* tersebut yang berkaitan dengan luka yang dialami oleh ANAK SAKSI I merupakan luka yang diakibatkan oleh seng merupakan keterangan yang tidak dapat dibuktikan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada sanggahan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 15 yaitu “Bahwa berdasarkan Fakta persidangan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pelecehan kepada anak korban karena tidak ada yang melihat secara langsung dan pada saat pemberian keterangan di dalam ruangan sidang anak korban di tanya dan tidak mau menjawab”, terhadap poin tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan ANAK SAKSI I mengalami kesulitan memberikan keterangan dan menunjukkan rasa takut ketika Terdakwa berada dalam ruang sidang, hal tersebut menunjukkan adanya rasa tidak nyaman, trauma dan takut yang dialami oleh ANAK SAKSI I karena ketika Terdakwa diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang dan ANAK SAKSI I didampingi oleh Petugas Pekerja Sosial dalam memberikan keterangan, ANAK SAKSI I mampu menjawab serta menerangkan jawaban atas pertanyaan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara-perkara yang bersifat privat dan personal seperti kekerasan seksual dan rumah tangga selalu ditemukan hambatan akan minimnya kesaksian dari seseorang yang mengalami langsung, mendengar langsung, dan juga melihat langsung. Oleh sebab mayoritas perkara-perkara tersebut hanya melibatkan Terdakwa dan Korban secara langsung. Untuk mengatasi hambatan tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan standar minimal pembuktian cukup seorang Saksi korban saja untuk membuktikan Terdakwa bersalah dengan catatan harus disertai pula dengan alat bukti lainnya (*vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Begitupula

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur hal serupa dengan memberikan kriteria alat bukti pendukung yaitu (*vide* Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual):

- a) Orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengan sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
- b) Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/atau
- c) Ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana;

Menimbang, bahwa kedua peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim untuk menilai kasus ini oleh sebab termasuk dalam satu rumpun tindak pidana yang bersifat privat dan personal. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga merupakan peraturan terbaru (*lex posterior*) yang mana menentukan arah pembangunan hukum atau konstruksi hukum berkaitan tindak pidana kekerasan seksual

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut, tidak serta merta ketiadaan saksi lain yang melihat kejadian secara langsung mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak bersalah ataupun tidak terbukti perbuatannya, karena dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah diberikan instrumen pendukung untuk menguatkan keterangan saksi atau korban seorang, dalam perkara *a quo* yakni adanya keterangan ahli dan bukti surat yang dibuat oleh ahli tersebut, serta keterangan saksi-saksi lain yang mendengar sendiri dari cerita korban atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti berupa keterangan ANAK SAKSI I, keterangan ahli dr. Kandida Bibiana Ugha yang menerangkan bukti surat *visum et repertum* Nomor: xx/VER-RSA/III/2024, keterangan Saksi SAKSI I, Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI III telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mengenai Terdakwalah yang telah melakukan perbuatan memasukkan jari ke dalam alat kelamin ANAK SAKSI I yang mana perbuatan tersebut merupakan

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



suatu bentuk perbuatan cabul yang dilakukan dengan ancaman kekerasan dan paksaan, karena Terdakwa sempat mengancam akan memotong ANAK SAKSI I apabila memberitahu orang lain dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan orang dewasa terhadap ANAK SAKSI I yang masih di bawah umur dan tidak memiliki daya perlawanan terhadap fisik Terdakwa, dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan ancaman kekerasan memaksa anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Ad.3 Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Ad.2 mengenai "Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam rentang waktu tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian pada pokoknya:

- 1) Perbuatan pertama pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di WC Terdakwa;
- 2) Perbuatan kedua pada pagi hari ketika ANAK SAKSI I sedang menonton TV dan diminta untuk masuk ke kamar mandi Terdakwa; dan
- 3) Perbuatan ketiga pada saat ANAK SAKSI I sedang bermain di rumah Terdakwa dan Terdakwa meminta untuk masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa;

Yang mana seluruh perbuatan tersebut merupakan sebuah rangkaian kejadian dalam waktu yang berbeda-beda namun seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK SAKSI I, maka Majelis Hakim berpandangan seluruh perbuatan merupakan perbuatan berulang yang memiliki hubungan satu sama lain, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut berpendapat unsur "satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi,

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa sendiri telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, dan oleh karena pada pokoknya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan membebaskan atau melepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil pembelaan tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan menyatakan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos anak lengan pendek warna kuning bergambar boneka mickey mouse pada bagian depan dan 1 (satu) potong celana training pendek warna hitam list merah merupakan barang yang dipakai oleh ANAK SAKSI I pada saat kejadian dan Majelis Hakim menilai barang-barang tersebut hanya akan menimbulkan trauma bagi ANAK SAKSI I, maka Majelis Hakim menetapkan barang-barang tersebut dimusnahkan;

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan tokoh dalam kehidupan bermasyarakat yang seharusnya memberikan contoh yang baik dan mengayomi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Ancaman Kekerasa Memaksa Anak Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos anak lengan pendek warna kuning bergambar boneka mickey mouse pada bagian depan; dan
 - 1 (satu) potong celana training pendek warna hitam list merah;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Made Mas Maha Wihardana, S.H. dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,
S.H., M.H.

TTD

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Ermelinda N. Ludji, A.Md.